

ANALISIS TAX AMNESTY: KEADILAN BAGI WAJIB PAJAK PATUH DAN MODUS OPERANDI KEJAHATAN KERAH PUTIH

Yessica Amalia¹, Ruslaini², Eri Kusnanto³

STIE Kasih Bangsa, Indonesia ¹²³

E-Mail: yessica@stiekasihbangsa.ac.id

Copyright © 2024 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v4i4.647](https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.647)

Abstract

This research aims to analyze the impact of the tax amnesty policy on tax justice and the modus operandi of white-collar crime in Indonesia. The tax amnesty, introduced through Law No. 11 of 2016, removes penalties for taxpayers who disclose previously unreported assets. However, this policy has sparked controversy regarding fairness for compliant taxpayers, as it provides incentives for tax evaders without equivalent consequences. This study employs a qualitative approach by analyzing documents and case studies to identify behavioural patterns of white-collar criminals who exploit loopholes in this policy. The findings indicate that while the tax amnesty aims to enhance tax compliance, it also risks undermining tax morality and creating injustice among compliant taxpayers.

Keywords: Tax Amnesty, Modus Operandi, White Collar Crime

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tax amnesty terhadap keadilan perpajakan dan modus operandi tindak pidana kerah putih di Indonesia. Tax amnesty, yang diperkenalkan melalui UU No. 11 Tahun 2016, menawarkan penghapusan sanksi bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta yang tidak dilaporkan. Namun, kebijakan ini memunculkan kontroversi terkait keadilan bagi wajib pajak yang taat, karena memberikan insentif bagi pengemplang pajak tanpa konsekuensi yang setimpal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumen dan studi kasus untuk mengidentifikasi pola perilaku pelaku kejahatan kerah putih yang memanfaatkan celah dalam kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tax amnesty bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, ia juga berpotensi merusak moral pajak dan menciptakan ketidakadilan di kalangan wajib pajak yang patuh.

Kata Kunci: Amnesti Pajak, Modus Operandi, Kejahatan Kerah Putih

1. Pendahuluan

Tax Amnesty atau pengampunan pajak merupakan kebijakan yang digagas oleh Kementerian Keuangan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Program ini pada dasarnya adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan, yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Para ahli memberikan beberapa definisi mengenai tax amnesty (Eric Le Borgne & Katherine Baer, 2008) mendefinisikannya sebagai penghapusan kewajiban pajak termasuk bunga dan denda yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta pembebasan dari tuntutan hukum. Sementara itu, Malherbe menyatakan bahwa tax amnesty adalah kesempatan untuk membayar pajak sebagai pengganti pengampunan atas jumlah kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), pembebasan dari tuntutan pidana perpajakan, dan pembatasan pemeriksaan pajak untuk jangka waktu tertentu.

Tax Amnesty tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas untuk memindahkan harta dari orang kaya kepada orang miskin, memindahkan harta dari negara lain ke Indonesia (repatriasi), dan menanamkan modal baru yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2016). Program ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara seperti India, Afrika Selatan, Brasil, dan Italia, di mana keberhasilan program ini ditandai dengan adanya perbaikan sistem perpajakan yang mendukung (Darmawan, 2016).

Menurut UU No. 11 Tahun 2016, tax amnesty memiliki tujuan utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan, dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melaporkan harta yang belum pernah dilaporkan tanpa dikenai sanksi administrasi dan pidana perpajakan, dengan syarat membayar uang tebusan.

Penelitian oleh Luitel dan Sobel (2007) menunjukkan bahwa pengulangan tax amnesty cenderung menghasilkan penerimaan yang lebih kecil dibandingkan program sebelumnya, sementara Kilonzi menegaskan bahwa tax amnesty hanya akan efektif jika disertai dengan penegakan hukum yang kuat. Manfaat utama dari program ini mencakup peningkatan kepatuhan pajak, penguatan basis data perpajakan, pengurangan beban administratif, dan mendorong repatriasi aset dari luar negeri. Namun perlu diperhatikan bahwa program ini juga dapat memiliki efek samping negatif seperti potensi penurunan kepatuhan pajak di masa depan dan persepsi ketidakadilan bagi pembayar pajak yang selama ini patuh.

Disisi lain kejahatan kerah putih, atau *white collar crime*, merujuk pada berbagai tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam posisi profesional atau otoritas, biasanya untuk mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Sutherland pada tahun (1983), yang mendefinisikannya sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial tinggi dalam konteks pekerjaan mereka. Modus operandi dari kejahatan ini sering kali melibatkan penipuan, penggelapan, korupsi, dan manipulasi informasi, yang dilakukan dengan cara yang canggih dan tersembunyi, sehingga sulit dideteksi oleh pihak berwenang maupun masyarakat umum.

Para ahli mencatat beberapa karakteristik utama dari kejahatan kerah putih. Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2003), karakteristik tersebut meliputi *low visibility* (tidak kasat mata), kompleksitas tinggi, dan penyebaran tanggung jawab yang menyulitkan penegakan hukum. Hal ini berarti bahwa pelaku sering kali dapat mengalihkan kesalahan kepada orang lain atau sistem, sehingga mereka dapat beroperasi tanpa takut akan konsekuensi hukum. Selain itu, pelaku kejahatan kerah putih biasanya memiliki akses yang tinggi terhadap sumber daya dan informasi, serta sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan tindakan ilegal tanpa terdeteksi.

Dalam pandangan John Braithwaite (1985), pelaku kejahatan kerah putih sering kali mampu menghindari tanggung jawab dengan menyalahkan individu lain yang berada di bawah mereka dalam struktur organisasi. Ini menciptakan persepsi bahwa tindakan mereka bukanlah kejahatan serius, melainkan bagian dari praktik bisnis normal. Teori asosiasi diferensial juga menjelaskan bahwa perilaku kriminal

dapat dipelajari dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana individu berada, sehingga menciptakan budaya korupsi yang sulit dihilangkan.

Keterkaitan antara tax amnesty dan keadilan bagi wajib pajak yang patuh menjadi isu yang kompleks dalam kebijakan perpajakan. Tax amnesty sering kali dipandang sebagai insentif bagi para penghindar pajak untuk kembali ke dalam sistem perpajakan dengan iming-iming penghapusan sanksi dan denda. Namun, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah patuh, karena mereka merasa dirugikan oleh kebijakan yang memberi keuntungan kepada pelanggar hukum.

Menurut Torgler dan Schaltegger (2005), tax amnesty dapat menghasilkan beban yang tidak adil bagi wajib pajak yang taat, sehingga merusak moral pajak dan mengurangi motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan di masa depan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa tingginya frekuensi program amnesti pajak dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, karena menciptakan persepsi bahwa penghindaran pajak adalah perilaku yang dapat diterima dan mungkin akan diampuni lagi di masa mendatang. Dengan demikian, meskipun tax amnesty bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan, dampaknya terhadap keadilan bagi wajib pajak yang patuh sering kali bersifat merugikan dan dapat memperburuk ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan.

Dampak hukum dari tax amnesty terhadap praktik pencucian uang menjadi perhatian serius, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan kebijakan ini oleh pelaku kejahatan. Tax amnesty memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan imbalan penghapusan sanksi administratif dan pidana. Namun, hal ini juga membuka celah bagi individu yang terlibat dalam pencucian uang untuk menyembunyikan asal usul dana mereka.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW, 2016), ketentuan dalam undang-undang pengampunan pajak yang melarang penggunaan data yang dilaporkan dalam proses penegakan hukum dapat menciptakan situasi di mana praktik pencucian uang dianggap legal, karena pelaku dapat mengklaim bahwa dana mereka berasal dari pengampunan pajak. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi merusak integritas sistem hukum dan memperburuk masalah pencucian uang, karena memberi peluang bagi penjahat kerah putih untuk mengamankan aset hasil kejahatan tanpa risiko hukum yang berarti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan tax amnesty terhadap keadilan perpajakan, dengan menilai sejauh mana kebijakan ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi modus operandi tindak pidana kerah putih yang mungkin muncul sebagai akibat dari kebijakan tax amnesty, mengingat adanya kemungkinan penyalahgunaan oleh individu atau kelompok yang ingin menyembunyikan aktivitas ilegal mereka di balik pengampunan pajak. Terakhir, penelitian ini akan menilai implikasi hukum dari kebijakan tax amnesty terhadap penegakan hukum, dengan fokus pada potensi dampaknya terhadap upaya pemberantasan kejahatan korupsi dan pencucian uang, serta bagaimana ketentuan dalam undang-undang dapat menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

2. Metode

Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data utama. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen resmi, laporan, dan literatur yang terkait dengan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan tindak pidana kerah putih. Data yang diperoleh dari dokumen tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan implikasi dari kebijakan ini terhadap kepatuhan pajak dan keadilan

perpajakan. Selain itu, peneliti juga akan melakukan studi kasus pada beberapa contoh nyata yang mencerminkan dampak kebijakan tax amnesty terhadap pelaku kejahatan kerah putih. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara kebijakan perpajakan dan praktik ilegal dalam konteks sosial dan ekonomi di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep dan Prinsip Tax Amnesty

Kebijakan tax amnesty yang diterapkan pada tahun 2016 juga mencerminkan perubahan paradigma dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia, di mana pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara yang lebih bersahabat. Menurut Malherbe, tax amnesty dapat dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki basis data perpajakan dan mengurangi penghindaran pajak, yang selama ini menjadi masalah serius dalam sistem perpajakan. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum terungkap tanpa dikenakan sanksi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua wajib pajak.

Namun, meskipun program ini memiliki tujuan positif, beberapa ahli mengingatkan tentang potensi efek negatifnya. Torgler dan Schaltegger (2005) berpendapat bahwa seringnya penerapan tax amnesty dapat merusak moral pajak di kalangan wajib pajak yang sudah patuh. Mereka mungkin merasa dirugikan karena pelanggar hukum diberikan kesempatan untuk "memulai kembali" tanpa konsekuensi yang setimpal. Selain itu, program ini juga berisiko menciptakan persepsi bahwa penghindaran pajak adalah perilaku yang dapat diterima dan mungkin akan diampuni lagi di masa depan, sehingga mengurangi insentif untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara konsisten.

Dengan demikian, meskipun tax amnesty menawarkan peluang untuk memperbaiki kepatuhan pajak dan meningkatkan pendapatan negara, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan keseimbangan antara insentif bagi wajib pajak dan perlunya menjaga keadilan bagi mereka yang telah memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang transparan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penghindaran pajak di masa mendatang.

3.2. Keadilan dalam Pemberlakuan Tax Amnesty

3.2.1. Analisis Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Taat Dibandingkan Dengan Pengemplang Pajak

Pemberlakuan tax amnesty di Indonesia telah memicu perdebatan yang mendalam mengenai keadilan dalam sistem perpajakan, terutama bagi wajib pajak yang taat dibandingkan dengan pengemplang pajak. Program ini memberikan kesempatan kepada pengemplang pajak untuk melunasi tunggakan mereka dengan membayar uang tebusan, yang sering kali jauh lebih rendah dibandingkan total pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak yang patuh. Ini menciptakan ketidakadilan yang signifikan, di mana wajib pajak yang jujur merasa dirugikan karena mereka harus menanggung beban pajak yang lebih besar tanpa mendapatkan perlakuan serupa.

Sebagai ilustrasi, seorang wajib pajak yang taat mungkin telah membayar pajak secara rutin dan penuh selama bertahun-tahun, sedangkan pengemplang hanya perlu membayar sejumlah uang tebusan untuk menghapuskan kewajibannya. Ketidakadilan ini diperparah oleh persepsi bahwa pemerintah cenderung memaafkan kesalahan daripada menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelanggar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan tax amnesty dapat mendorong pengemplang untuk terus menghindari kewajiban pajak mereka dengan harapan bahwa akan ada program pengampunan di masa depan.

Lebih jauh lagi, banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan ini seharusnya tidak mengorbankan prinsip keadilan dan kepatuhan perpajakan. Sebaliknya, pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pengemplang pajak agar semua wajib pajak diperlakukan secara adil dan setara. Untuk mencapai

sistem perpajakan yang lebih adil, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak dari kebijakan tax amnesty ini dan mencari solusi alternatif yang tidak hanya menguntungkan bagi pengemplang pajak tetapi juga menghargai kontribusi dari wajib pajak yang taat. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam perpajakan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan fiskal untuk memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan secara adil dalam sistem perpajakan nasional.

3.2.2. Dampak Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Depan

Pemberlakuan program pengampunan pajak (tax amnesty) sering kali diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif tersebut tidak selalu terwujud. Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menarik wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh ke dalam sistem perpajakan, banyak studi menunjukkan bahwa pengampunan pajak justru dapat merusak motivasi kepatuhan jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti harapan akan adanya pengampunan pajak di masa mendatang yang membuat wajib pajak merasa bahwa penghindaran pajak menjadi kurang berisiko. Selain itu, wajib pajak yang patuh sering kali merasa dirugikan oleh kebijakan ini, karena mereka merasa bahwa usaha dan kepatuhan mereka tidak dihargai, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepatuhan mereka.

Penelitian Padel, *et al* (2021) juga menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan sementara dalam penerimaan pajak saat program berlangsung, kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak tidak mengalami peningkatan signifikan setelahnya. Banyak wajib pajak yang cenderung kembali ke perilaku penghindaran pajak, menunggu kesempatan pengampunan berikutnya tanpa ada efek jera yang memadai dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, meskipun pengampunan pajak dapat memberikan keuntungan jangka pendek dalam hal pendapatan, efek jangka panjangnya terhadap kepatuhan pajak sering kali negatif dan kompleks.

3.3. Modus Operandi Tindak Pidana Kerah Putih

Kejahatan kerah putih, atau *white collar crime*, merujuk pada tindak pidana non-kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan status sosial tinggi, biasanya dalam konteks pekerjaan mereka. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Sutherland (1983), yang menekankan bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang terhormat dan berpengaruh, menggunakan posisi mereka untuk mengeksploitasi sistem demi keuntungan pribadi. Karakteristik utama dari kejahatan kerah putih mencakup kompleksitas dan rendahnya visibilitas; pelaku sering kali beroperasi dalam struktur yang legal dan tampak sah, sehingga tindakan mereka sulit dideteksi. Mereka memiliki akses ke informasi rahasia dan sumber daya finansial yang memungkinkan mereka untuk melakukan penipuan, korupsi, pencucian uang, dan manipulasi pasar tanpa terdeteksi.

Para ahli sepakat bahwa kejahatan kerah putih tidak hanya merugikan individu atau perusahaan, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, korupsi di sektor publik dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan merugikan pembangunan sosial. Menurut Hazel Croal (2001), kejahatan ini merupakan penyalahgunaan jabatan yang legitim dan sering kali melibatkan kolusi antara pejabat publik dan sektor swasta untuk mencapai tujuan yang merugikan publik. Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus seperti penggelapan dana dan manipulasi tender menunjukkan betapa seriusnya masalah ini, di mana pelaku sering kali merasa kebal hukum berkat posisi mereka yang kuat dalam masyarakat.

Salah satu contoh nyata yang menunjukkan keterkaitan antara tax amnesty dan tindak pidana kerah putih dapat dilihat dari kasus penggelapan pajak yang melibatkan Andri Tan, seorang bos perusahaan minyak di Jambi. Dalam kasus ini, Andri Tan diduga melakukan penggelapan pajak sebesar Rp 3,5 miliar dengan cara memanipulasi faktur pajak untuk menciptakan kesan bahwa perusahaannya, PT Jambi Tulo

Pratama, telah melakukan transaksi jual beli bahan bakar minyak yang tidak pernah terjadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan pendapatan negara tetapi juga mencerminkan praktik kejahatan kerah putih, di mana individu dengan status sosial tinggi memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan tindakan ilegal demi keuntungan pribadi (Kejaksaan Tinggi Jambi, 2024).

Kasus ini menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan kebijakan tax amnesty yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan imbalan penghapusan sanksi administratif. Dalam konteks ini, terdapat risiko bahwa individu-individu seperti Andri Tan dapat menggunakan program tersebut untuk menutupi jejak kejahatan mereka, memperkuat anggapan bahwa kebijakan tax amnesty dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan kerah putih untuk menghindari konsekuensi hukum atas tindakan mereka. Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya menyoroti penggelapan pajak sebagai bentuk kejahatan kerah putih tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan perpajakan dapat berinteraksi dengan praktik ilegal dalam dunia bisnis.

3.4. Implikasi Hukum dari Tax Amnesty

3.4.1. Analisis Legalitas UU Tax Amnesty dan Tantangan Hukum Yang Dihadapi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Indonesia telah memicu perdebatan yang mendalam mengenai legalitas dan implikasi hukumnya. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 63/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa undang-undang ini tidak bertentangan dengan UUD 1945, banyak kalangan menilai bahwa kebijakan ini berpotensi mencederai prinsip keadilan sosial. Legal opinion menunjukkan bahwa pengampunan pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menghindari sanksi atas pelanggaran pajak yang telah dilakukan sebelumnya, yang dapat menciptakan persepsi bahwa tindakan penghindaran pajak dapat diterima jika diikuti dengan pengakuan di masa depan.

Tantangan hukum yang dihadapi termasuk ketidakpastian bagi wajib pajak yang tidak berpartisipasi dalam program ini, serta potensi dampak negatif terhadap kepatuhan pajak jangka panjang. Meskipun ada klaim bahwa program ini berhasil meningkatkan deklarasi harta, efektivitasnya dalam merepatriasi aset yang berada di luar negeri masih dipertanyakan, dengan banyak laporan menunjukkan bahwa target repatriasi tidak tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara legal program ini sah, secara praktis ia menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks ini, pengampunan pajak seharusnya tidak hanya dilihat sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan integritas sistem perpajakan. Kebijakan ini dapat dianggap sebagai legitimasi bagi penghindaran pajak di masa depan jika tidak disertai dengan langkah-langkah pencegahan yang tegas terhadap praktik-praktik ilegal. Oleh karena itu, meskipun UU Pengampunan Pajak memiliki landasan hukum yang kuat, tantangan dalam penerapannya tetap menjadi isu penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

3.4.2. Dampak Terhadap Sistem Penegakan Hukum Dan Potensi Pencucian Uang

Dampak dari kebijakan Tax Amnesty terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam konteks potensi pencucian uang. Kebijakan ini, yang memberikan pengampunan bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta yang tidak dilaporkan dengan imbalan penghapusan sanksi, telah memicu kritik karena dinilai berpotensi melegalkan praktik pencucian uang. Menurut pengamat hukum, UU Pengampunan Pajak dapat dianggap sebagai alat yang memfasilitasi penjahat kerah putih untuk menyimpan dan menyembunyikan asal-usul uang mereka di luar negeri. Dengan adanya ketentuan yang

melarang penggunaan data kekayaan yang dilaporkan untuk proses penegakan hukum pidana, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan ini menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk menghindari konsekuensi hukum atas tindakan mereka.

Kritik lebih lanjut menyebutkan bahwa UU ini merusak norma-norma penegakan hukum yang ada, karena memberikan "diskon" bagi pengemplang pajak dan menghilangkan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam praktik ilegal. Hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa tindakan penghindaran pajak dapat diterima selama ada kesempatan untuk menghapus jejak melalui program pengampunan. Dalam pandangan ini, Tax Amnesty tidak hanya mempengaruhi kepatuhan pajak, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sudah berjuang melawan korupsi dan pencucian uang. Dengan demikian, meskipun tujuan awal dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong repatriasi aset, dampaknya terhadap integritas sistem penegakan hukum dan potensi pencucian uang menjadi isu yang sangat perlu diperhatikan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap keadilan perpajakan dan modus operandi tindak pidana kerah putih. Meskipun tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan negara, implementasinya justru berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah patuh. Selain itu, kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan kerah putih untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka, yang pada akhirnya merusak integritas sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih tegas dan menciptakan kebijakan perpajakan yang lebih adil, sehingga semua wajib pajak diperlakukan secara setara.

Bibliografi

- Antikorupsi.org. (2016). *Tax amnesty bisa berpengaruh terhadap penegakan hukum*. <https://antikorupsi.org/id/article/tax-amnesty-bisa-berpengaruh-terhadap-penegakan-hukum>
- Braithwaite, J. (1985). White collar crime. *Annual review of sociology*, 11(1), 1-25. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.11.080185.000245>
- Croall, H. (2001). *Understanding white collar crime*. McGraw-Hill Education (UK).
- Darmawan, A. (2016). Indonesia's Tax Amnesty Law Based On The perspective of The Law As An Allocative System. *Yustisia*, 5(3), 509-527. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i3.8788>
- Harkrisnowo, H. (2003). Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi. *Indonesian J. Int'l L.*, 1, 323.
- Kejaksaan Tinggi Jambi. (2024). *Kejati Jambi tahan bos minyak yang gelapkan pajak Rp 3,5 miliar*. <https://kejati-jambi.kejaksaan.go.id/kejati-jambi-tahan-bos-minyak-yang-gelapkan-pajak-rp-35-miliar/>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2016). *Amnesti Pajak, Sarana Menuju Kemandirian Bangsa*. Ekon.go.id. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2386/amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa>
- Le Borgne, M. E., & Baer, M. K. (2008). *Tax amnesties: Theory, trends, and some alternatives*. International Monetary Fund.
- Luitel, H. S., & Sobel, R. S. (2007). The revenue impact of repeated tax amnesties. *Public budgeting & finance*, 27(3), 19-38. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00881.x>
- Padel, M., Zamzam, F., & Istianda, M. (2021). Dampak Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak (Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(2), 109-121. <http://dx.doi.org/10.35760/eb.2021.v26i2.2812>
- Rahman, A., & Ningsih, I. W. (2023). Sejarah Dan Bentuk White Collar Crime. *Komprehensif*, 1(2), 365-373. <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/komprehensif/article/view/424>

Sutherland, E. H. (1983). *White collar crime: The uncut version*. Yale University Press.

Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005). Tax amnesties and political participation. *Public Finance Review*, 33(3), 403-431. <https://doi.org/10.1177/1091142105275438>

Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Kebijakan Moneter Islam: Landasan Teoretis, Implementasi, dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 4(2), 338-351. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.3306>